anyuasin (

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jin. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telp. 0711 - 891216 Faximile: 0711 - 891216 Kode Pos 30753 E- mail: bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor: 425/066/Pendidikan/BPT/2015

DASAR

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5049);
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
- Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
- g. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
- h. Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Daryati yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2015
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Benyuasin No. 420/2587 /Pendidikan/2015 tanggal 30 September 2015
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 092/BAPL-X/BPT/2015 tanggal 12 Oktober 2015
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Tunas Harapan Muda yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN:

KEPADA

Nama Pemohon

Daryeti

Alamat Pemohon

Desa Mekarsari Jembatan 1 Rt.01 Rw.03 Kec. Muara

Telang Kab. Banyuasin

UNTUK

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Lembaga

Paud Tunas Harapan Muda

2. Program Pendidikan

Kelompok Bermain

Nama Pimipinan

Daryati

4. Alamat Lembaga

Jalur 10 Jembatan I Kelurahan/desa Mekar Sa

Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebi :

Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.

Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.

 Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.

4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.

 Surat izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

> Ditetapkan di : Pangkalan Balai Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

KEPALA BADAN RERIZINAN TERPADU

BPT

IR HOLLIMRON BAMIN, M.SI